

Pengumuman, Konperensi Ekonomi Antar Indonesia
di Jogjakarta.

1949.

1 Berkas.

7/1/49 no 250

ERDEKA

Pengumuman ke III

Sekretariaat Pusat Panitia Penjelenggara

KONPERENSI EKONOMI ANTAR INDONESIA
(Inter Indonesia Economic Conference)

- I Alamat KANTOR SEKRETARIAAT PUSAT :
Tugu Kidul 22 — Telepon No. 407
Alamat kawat: E C O N O M I C
D j o g j a k a r t a .
- II UNTUK SELURUH DAERAH FEDERAL ;
CONSULAT DJENDERAL
Kali Besar Barat 27 — Telepon 84-85 Kota
D J A K A R T A .

Kepada semua Consulaten dan bagi jang berkepentingan didaerah Federal harap berhubungan dengan Consulaat Djenderal di Djakarta.

Djokjakarta, 25-10-1949.

KIN.

Sekretariaat „INEC” Pusat.

5/1-49
mt 250

Pengumuman

KONPERENSI EKONOMI ANTAR INDONESIA

Diberi tahuhan kepada umum terutama para pedagang dan pengusaha, bahwa K. E. S. I. akan diadakan :

DALAM BULAN NOPEMBER

Diterima sebagai anggota jang berhak bersuara ialah bangsa INDONESIA jang berdagang dan berusaha

Diterima sebagai penindjau ialah semua orang dari segala bangsa jang menaruh minat kepada Kompetensi tersebut,

KEWADJIRAN PEMBAJARAN:

untuk anggota F 500,—

untuk penindjau F 100.—

Pergiapan, makan dll. dari para anggota ditanggung oleh Partia. Pergiapan, makan dll. dari para penindjau ditanggung sendiri2,

Keterangan lebih lanjut bisa ditanjakan pada K. E. S. I. bg. Publiciteit. — Patihan 36a Djokjakarta

Djokjakarta, 12-10-1949

K. E. S. I. bg. Publiciteit,

Pemimpin

KIN.

586

24-49
24-250

Pengumuman

DENGAN DJALAN INI DIPERMAKLUMKAN, BAHWA KONPERENSI EKONOMI ANTAR INDONESIA (INTER INDONESIA ECONOMIC CONFERENCE) AKAN DILANGSUNGKAN DI DJOKJAKARTA PADA TANGGAL 15 NOPEMBER 1949, JANG PANITIA PENJELENGGARANJA TERDIRI DARI :

- I FELINDUNG : J. M. Menteri Kemakmurah R. I.
II PENASEHAT :
1 P. T. Ir. K. R. T. Prawiromegoro, Kep. Djaw. Kemakmurah Daerah Istimewa,
2 P. T. Mr. K. R. T. Kartonegoro, Kep. Keuangan Daerah Istimewa.
3 P. T. Maruto Nitimihardjo Ketua Sectie Kemakmurah B. P. K. N. I. P.
4 P. T. Djajergkarsa.

III PENGURUS :

- a KETUA :
1 R. Rudjito
2 Mr. Djodi Gondokusumo
3 Kamelan
b PANITERA :
1 R. Suwarro Sastrodiputra
2 Mr. R. Santoso
3 Tengku Jusuf Mustapha
c KEUANGAN
1 R. M Soetio
2 R. Djojosuhardjo
3 Saebati
d ANGGAUTA :
1 Bg. EXPOSISI
Ketua, R. Widjokongko
Wk. " B. R. M. Susada
2 Bg. Penambahan.
Ketua, Mich. Basar
3 Bg. Pengangkutan.
Ketua, N. Hjas
4 Bg. Penginapan
Ketua, A. Rachim
5 Bg. Sidang
Ketua Husin
6 Bg. Djamuan
Ketua, Budi Suroredjo
7 Bg. Perlengkapan
Ketua, R. Padmosoewarno
8 Bg. Kesehatan
Ketua, Dr. R. Suratiman
Wk. " Dr. St. ... Z. A. Abidin
9 Bg. Publiciteit
Ketua, Mr. Djody Gondokusumo
Wk. " I. Tengku Jusuf Mustapha
Wk. " II Sutedjo

ALAMAT KANTOR SEMENTARA :
Djl. Sundiloto No. 4 -- Djokjakarta

Petikan

DARI DAFTAR KETETAPAN KOMISARIS
PEMERINTAH PUSAT UNTUK SUMATERA
UTARA.

31-49
22247

KUTARADJA, 31 OKTOBER 1949
No. 305/KPPSU.

KOMISARIS PEMERINTAH PUSAT UNTUK SUM. UTARA

MENIMBANG: bahwa untuk sementara, dengan menunggu peraturan2 lebih lanjut, perlu diambil tindakan2 guna melanjarkan perdjualan barang2 dgn kupon.

MENGINGAT: pasal 2 ajat 3e dari Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah tgl. 24 Oct. 1949 No. 1/Ek/WPM dan pasal 2 dari Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah tgl. 26 Oct. 1949 No. 3/Ek/WPM.

Dgn persetujuan Wakil Perdana Menteri Rep. Indonesia.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

Pasal 1.

Sementara sebelum Komisi Pemberian Izin Membeli Barang2 dapat mendjalankan tugasnya, diberikan kuasa kepada tlap2 Bupati/Walikota di daerah Atjeh/Langkat untuk menetapkan harga barang2 yg termasuk dlm djenis 70 pCt sebagai dimaksudkan dlm pasal 1 Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah tgl 22 Oct 1949 No. 1/Ek/WPM,

Pasal 2.

Ketetapan isi mulai berlaku pada hari Pengumumanja.

A. N. KOMISARIS PEMERINTAH PUSAT UNTUK SUMATERA UTARA :

RESIDEN t/b,

TOEANKOE MAHMOED

DIUMUMKAN

pada tgl. 2 Nopember 1949.

SECRETARIS KPPSU,

M MOCHTAR.

15-10-49

262733

Halama: 4

KETETAPAN KOMISARIS PEMERINTAH PUSAT UNTUK SUM. UTARA
Koetaradja, 13 Oktober 1949.
No. 269/KPPSU

Komisaris Pemerintah Pusat Untuk Sumatera Utara

MEMBATJA, surat ketetapan Gubernur Sumatera tanggal 10-1-48 No. 8/Bkt/U dan surat ketetapan Gubernur Sum. Utara tanggal 16 Mei 1949 No. 302/R.L., juga bermuatkan Peraturan IMPORT dan EXPORT;

MENIMBANG setelah memperbincangkannya dan mendapat persetujuan WAKIL PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA, bahwa untuk mengadakan penurunan dan stabilisasi harga barang2 yang penting bagi penghidupan rakyat sehari-hari perlu diadakan beberapa TAMBAHAN/PERERAHAN pada peraturan2 tsb diatas :

MENGINGAT fatsal II dari Instruksi Dewan Pembantu dan Perasahat WAKIL PERDANA MENTERI tanggal 1 September 1949.

MEMUTUSKAN:

Menambah surat ketetapan Gubernur Sumatera Utara tanggal 16 Mei 1949 No. 302/R.L. dengan fatsal2 sebagai dibawah :

Antara fatsal 2 dan 3 ditambah.

FASAL 2 b.

Dengan mengimpung dari yang ditetapkan dalam fatsal 4 (huruf c) dari ketetapan Gubernur Sumatera tanggal 10-1-1948 No. 8/Bkt/U, pada tiap-tiap orang/ba dan yang mengirim ke luar (meagexport) barang diwajibkan dalam tempo 45 hari memasukkan barang2, sekurang kurangnya 70 pCt dari harga pendjualan barang2 yang dieksport itu menurut perdjandjian dalam surat LISENSI, sedang yang 30 pCt boleh dipenuhi dengan barang manapun suka.

FASAL 2 c

Pemasukan barang2 tsb dalam perdjandjian harus disertai FAKTUR yang diketahui oleh WAKIL PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA ditempat pengeluaran barang-barang itu.

Fatsal 3 ditambah dengan 2 ajat.

AJAT 1a. Barang siapa tidak memenuhi perdjandjian dalam surat LISENSI menurut fatsal 2b, barang2nya dapat disita dan dijadikan milik NEGARA.

AJAT 1b. Barang siapa tidak memenuhi kewajiban seperti tersebut dalam fatsal 2c, PEMERINTAH atau badan yg ditundjak oleh PEMERINTAH, menentukan sendiri harga barang2 yang seharusnya masing FAKTUR dg dikutungi 25 pCt dari harga itu. Ketetapan ini berlaku mulai pada tanggal pengumumannya.

D dituntaskan

pada tgl 15 Okt. '49

Sekretaris,

M. MOCHTA R.

A/n Kom. Pemerintah Pusat

untuk

Sumatera Utara

P. 1/10-49

17/10-49
no. 234

Maklumat

Djabatan Agama Sumatera Utara Bhg : Pendidikan
No 4/15-I/1949.

Pada hari SENEN 31 OKTOBER 1949 akan dibuka klas PERMULAAN (voorklas) S. M. I. di Koetaradja untuk tjl. loe2 pelajar2 S. M. I. jang tidak lulus dalam ujian baru2 isi.

Sebab itu diminta kepada tjaloe2 tsb. akan datang keantor Djabatan Agama Sumatera Utara bhg. Pendidikan untuk mengambil surat keterangan sebelum tgl. tsb. d atas.

Koetaradja, 12 Oktober 1949,

Wakil Inspectur Pendidikan/Pengajaran

Pemberitahuan No. 2

Menjusul pemberitahuan kami No. 1, diberi tahu
bahwa PENETAPAN PENERIMAAN MURID2
baru untuk Sekolah RENDAH I dan III
di Kota ini, dimulai pada tgl. 13 Okt. 1949.
K, Radja, 10 Okt. 1949.

Djawatan P. P. K.
Kabupaten Atjeh Besar.

Omangat Herdeka tengsal
23-9-1949 No. 216.

S-Ho.12

Pemberi Tahuhan No. 1

Diberi tahuhan bahwa
PENETAPAN PENERI
MAAN MURID2 BARU
untuk SEKOLAH REN-
DAH II, IV, V dan VI
dikota ini dimulai tgl. 22
September 1949.

Untuk Sekolah Rendah
I dan III dibelakang ist-
akan diberi tahuhan.
K. Radja. 22 Sept. 1949

DJAWATAN P. P. K
KABUPATEN
ATJEH BESAR

Maklumat

27/10-49 no. 243

Diharap kepada seluruh
anggota CURSUS
SAMBUNGAN S.M.I.

1949 supaja SELAMBAT2
NJA pada tgl 31 Okt 1949
telah berada di S. M. I.
K. Radja.

Pengurus

544 ABDULLAH LATIF

28/10/49
222 244

SEKOLAH MENENGAH ISLAM ATAS AKAN DI BUKA DI KUTARADJA

Dari Djabatan Agama
Prop. Sum.Utara hari ini,
kita memperoleh kabar bah
wa Sekolah Menengah Is
lam Atas, akan dibuka di
kota ini pada tanggal 15
Nopember '49 j.a.d,

Peladjar2 jang diterima
jaitu peiadjar2 jang sudah
menamatkan peladjaranu ja
di S.M.I. - S.G.I. dan jang
setingkat dengan itu, de
ngan dindji lebih dahulu.
Udjian li i akan dilakukan
pada tanggal 1 sampai tgl.

5 Nopember 1949

Kepada peladjar2 jang
mau turut, diminta agar
berhubungan langsung de
ngan pt. Sjech Abdillah
Af.fuddin Ketua Panitia
Udjian masuk S.M.I.A.

Semangat Merdeka tanggal
7-9-1949 No.202.

J-No.9.

Pemberi Tahuhan

Diberi tahuhan, bahwa mulai sekarang sampai tgl.
15 SEPTEMBER 1949 SEKOLAH2 RAKJAT didalam
kota Koetaradja, mulai menerima murid2 baru.

Jang berkepentingan dapat berhubungan dengan
KEPALA2 SEKOLAH2 RAKJAT jang berdekatan dgn
mereka masing2 mulai djam 11.15 sampai djam 1.30
waktu Sumatera.

DJAWATAN PENDIDIKAN-PENGADJARAN dan
KEBUDAJAAN KABUPATEN ATJEH BESAR.

Semangat Merdeka tanggal
16-2-1949 No.38--

S.H.a.3

PANGGILAN KEPADA PELADJAR2 SMA.-

Directeur Sekolah Menengah Atas Koetaradja
minta Kita kabarkan:

Berdasarkan atas surat Wakil Kepala Dinas
P.P.K. Sumatera Utara tgl. 10-2-1949 No.890/A
dianjurkan kepada murid2 SMA yang tinggal di
Koetaradja dan di kampung2, bahkan dimana sadja
mereka berada, supaya mereka pergi kesekolah
kembali mulai hari Senin tanggal 21 Feb.1946 ?

S.no. 4

Semangat Merdaka tanggal
30-3-1949 No. 74.

MAKLUMAT
Djabatan P.P.K. Sum. Utara
No. 1649/A

DENGAN ini dipermaJumikan
bahwa Liburan ke II Sekolah
Landjutan dimulai tgl 20 Maret
49 s/d 4 April 49. Diharap supa
ja selesai liburan ini peladjaran
kembali kesekolahnja masihag2.

Ketaradja, 22 Maret 1949
Wkl. Kepala Djab. Pendidikan,
Pengajaran dan Kebudajaan,
Sumatra Utara

Semangat Merdeka tanggal
12-7-1949 No.158.-

L - No 20.

MAKLUMAT DJABATAN AGAMA SUMATERA UTARA
BAHAGIAN PENDIDIKAN/PENGADJARAN.

No. 3/15/1

Menjambung maklumat kami tanggal Koetaradja 3 juni 1949 jang lalu (lihat Semangat Merdeka tgl. 14-6-49 no. 135). Maka disini kami ajatakan lagi bahwa:
Penghabisan mentjatetkan nama untuk tjalon2 peladjar S.K.I jang dimaksud ialah tanggal 31 juli 1949

Koetaradja, 9 Juli 1949
Wk Inspektur Pendidikan/Pengadjaran.

43

276.

Tgk Mahjiddin J.